

PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno No.26 Telp.21038,22747

A T A M B U A

Kode Pos : 85711

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELU
NOMOR : PK.421.7/601/IV/2007
TANGGAL: 30 APRIL 2007-05-11

TENTANG :
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELU

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD), telah dibentuk Tim Penilai Pemberi Dana Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Belu;

Membaca : Berita Acara Tim Penilai Pemberi Dana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : PK/421.6/601/IV/2007, Tanggal 30 April 2007, Tentang Penilaian Hasil Akhir Penilaian Proposal PAUD;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Program Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2007;
7. Peraturan Bupati Belu Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007;
8. Keputusan Bupati Belu Nomor PK.425/131/I/2007, Tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan Lokasi dan Paket Kegiatan Bidang Kegiatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belu Tahun 2007;

9. Keputusan Bupati Belu Nomor KU.917/DPA/43/II/2007, Tentang Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
10. Keputusan Bupati Belu Nomor KU.954/6/II/2007 Tanggal 12 Pebruari 2007, tentang Penunjukan Bendahara/Pembantu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada nama-nama lembaga/Kelompok Bermain untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tertuang dalam Keputusan ini;
- Kedua : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib menyelenggarakan PAUD sesuai dengan Proposal yang disetujui;
- Ketiga : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatana dan belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Belu;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Atambua
Pada Tanggal : 30 April 2007

TEMBUSAN Kepada Yth:

1. Bupati Belu di Atambua;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi NTT di Kupang;
3. Kepala cabang Dinas se Kabupaten Belu;
4. Lembaga penerima ijin masing-masing di tempat;

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belu



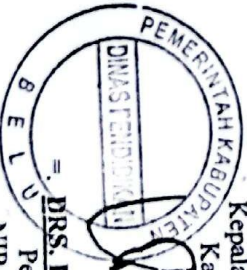
= DRS. PATRISIUS ASA =
Pembina Tk. I
NIP : 010 234 865

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	NAMA PENGELOLA	NAMA PENDIDIK	JMLH ANAK DIDIK			ALAMAT
					L	P	JUMLAH	
		4. SINAR LILIN	MARIA MEAK, S.Ag.	1. Agnes Abuk 2. Oktaviana Lina Bria	32	42	74	Nekafehan
		5. ASISI	Sr. BENEDICTAM, FCJM	1. Sr. Ignasia, FCJM 2. Sr. Leonarda, FCJM	4	27	31	Umanen
		6. Sta. FILIA DEI	ISABEL DO SANTOS	1. Yolenta Mau 2. Hermina Mali	15	21	26	Haliren
		7. ANAK RAJA	Pdt. B. Y. SIHOTANG	1. Tabitha S. 2. Elisabeth Luan	7	17	24	Berdao
		8. OAN LIDAK FATARA	AGUSTINUS MALO, A.Md.	1. Maria Yasintha Uli Lau 2. Yuliana Bete	9	20	29	Farubiti
		9. MELATI	BENEDIKTUS BERE	1. Walfida Due 2. Yolenta M. Mau	16	14	30	Tini
		1. HIDUP BARU	OLIVA UE	1. Hilarius O. Tefa 2. Oliva Ue	24	12	36	Naekasa
5.	TASIFETO BARAT	2. SANTO ARNOLDUS TABEAN	MAKSIMUS TAHONI	1. Imelda Mery 2. Yohana Mary	37	25	62	Tabean
6.	KAKULUKMESAK	1. STA. MARGARETA	NIKO MANEK ANAK	1. Mirawati Seran 2. Agustina Fouk	29	31	60	Faruketi
7.	RAIMANUK	1. RINDU KEMBANG	STEFANUS MANEK	1. Yohana Mauk 2. Mathilda Rafu	12	19	31	Rafae
		2. ST. BLASIUS	BLASIUS M. AKEN	1. Yasintha Bunga 2. Maria E. Mako	18	12	30	Mandeu
		3. GOLGOTA	Ny. MARIA N. P. LEZA	1. Maria M. A. Solir 2. Theresia Basan	17	13	30	Tintua
					R			Rini

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	NAMA PENGELOLA	NAMA PENDIDIK	JMLH ANAK DIDIK			ALAMAT	KEI
					L	P	JUMLAH		
15.	WEWIKU	1. SALIB SUCI 2. KARSAEN 3. LORA	Rm. AGUSTINUS NAHAK MARSELINA HOAR OLIVA HOAR	1. Hildegardis Bere 2. Viktoria Luruk 1. Monika Seuk 2. Yovia G. Seran 1. Maria H. Klau 2. Anastasia L. Klau	12 18 24	24 15 12	36 33 36	Weoe Weoe Rabis	Kelembaga
16.	RINHAT	YOSEFA STENMANNS	Sr. AGNES DIAZ, SSPS	1. Sr. AGNES DIAZ, SSPS 2. Sr. Yohana Teme, SSPS	17	26	43	Biudukfoho	

Atambua, 30 April 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belu

 = DRS. PATRISIUS ASA =
Pembina Tk. I
NIP : 010 234 865